



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 728, 2020

KKI. Dokter Gigi. Spesialis Konservasi Gigi.
Standar Pendidikan Profesi. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI

SPEKIALIS KONSERVASI GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang konservasi gigi diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter gigi spesialis konservasi gigi;
 - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi telah disusun oleh Kolegium Konservasi Gigi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian;
 - m. Standar Penelitian;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
 - p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi; dan

- q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada

perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi.

- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 103/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS KONSERVASI GIGI

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. SEJARAH
 - C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
 - D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI
- BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI
- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI
 - B. STANDAR ISI
 - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI
 - D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
 - E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
 - F. STANDAR DOSEN
 - G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
 - H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
 - I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 - J. STANDAR PENGELOLAAN
 - K. STANDAR PEMBIAYAAN
 - L. STANDAR PENILAIAN
 - M. STANDAR PENELITIAN
 - N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 - O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
KONSERVASI GIGI

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
KONSERVASI GIGI

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ilmu Konservasi Gigi adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari penyakit/kelainan jaringan keras gigi, jaringan pulpa, dan jaringan periradikuler beserta perawatannya secara preventif, promotif, kuratif, regeneratif dan rehabilitatif dalam upaya untuk mengembalikan fungsi stomatognatik sesuai dengan perkembangan IPTEK. Karies gigi dan penyakit/kelainan jaringan pulpa serta periradikuler masih merupakan penyakit gigi dan mulut dengan prevalensi tertinggi di Indonesia disamping penyakit periodontal/jaringan pendukung gigi. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dokter gigi dalam memberikan pelayanan di bidang konservasi gigi, maka dibuka Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi (PPDGS KG) pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 139/Dikti/Kep/1984. Penyelenggaraan PPDGS KG memerlukan pedoman berupa Buku Standar Pendidikan dan Buku Standar Kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium Konservasi Gigi Indonesia pertama kali pada tahun 2006.

Perubahan global dan regional yang terjadi dengan adanya kesepakatan internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) dan regional seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Asia Pacific Economy Cooperation* (APEC) dan *ASEAN Economic Community* (AEC) mencetuskan liberalisasi ekonomi dunia yang mengakibatkan menajamnya persaingan, sehingga berdampak kepada terjadinya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai individu bermartabat yang wajib dilayani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang cepat akan berdampak pada pelayanan medik yang semakin canggih dan mengakibatkan banyak penyakit/kelainan di bidang konservasi gigi yang lebih kompleks dapat terdeteksi. Kondisi ini menyebabkan diperlukannya perawatan konservasi gigi spesialistik oleh dokter gigi spesialis yang kompeten dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi

diharapkan dapat menghasilkan profil lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi sebagai professional/praktisi (*practitioner*), penyedia dan pengelola pusat perawatan gigi (*dental health provider*), ilmuwan atau pendidik (*scientist/lecturer*), konselor (*councilor*), dan peneliti (*researcher*) di bidang konservasi gigi spesialistik

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran diterbitkan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran gigi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta mendorong fakultas kedokteran gigi mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan. Perkembangan tersebut menyebabkan buku standar pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi perlu dibuat agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Buku standar pendidikan yang baru ini juga ditujukan juga untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meminimalisasi disparitas antar PPDGS KG di Indonesia.

B. SEJARAH

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi sudah berjalan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 139/Dikti/Kep/1984 dan Nomor 141/Dikti/Kep/1984. SK Dirjen Dikti Nomor 139/Dikti/Kep/1984 yang menyatakan bahwa program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi (PPDGS KG) merupakan salah satu dari 7 (tujuh) program pendidikan dokter gigi spesialis, disamping program pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut, periodonsia, ortodonsia, prostodonsia, pedodonsia dan penyakit mulut. SK Dirjen Dikti Nomor 141/Dikti/Kep/1984 menunjuk 4 (empat) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yaitu FKG Universitas Indonesia (UI), FKG Universitas Padjadjaran (Unpad), FKG Universitas Gajah Mada (UGM) dan FKG Universitas Airlangga (Unair) sebagai pusat pendidikan dokter gigi spesialis, dengan ketentuan bagi yang sudah siap melaksanakannya.

FKG UI dan FKG Unair merupakan fakultas kedokteran gigi yang pertama kali membuka PPDGS Konservasi Gigi pada tahun 1984, dilanjutkan dengan FKG UGM tahun 1992, dan FKG Unpad tahun 1998. Perkembangan PPDGS KG dilanjutkan dengan dibukanya pusat pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi pada 3 (tiga) FKG lain yaitu FKG Universitas Trisakti (USAKTI) pada tahun 2009, diikuti dengan FKG Universitas Hasanudin (UNHAS) dan FKG Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2010.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi pada tahun 2006 menggunakan kurikulum berbasis isi (*content based curriculum*) dengan metoda pembelajaran *teacher centered learning*. Kolegium Konservasi Gigi Indonesia menetapkan penggunaan kurikulum berbasis kompetensi (*competence based curriculum*) dengan metoda pembelajaran *student centered learning* pada tahun 2010. Perkembangan selanjutnya sistem kurikulum berubah menjadi kurikulum pendidikan tinggi (KPT) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Permenristek RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi mempunyai visi, misi dan tujuan yang terprogram, untuk menjadi landasan sistem penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi di Indonesia.

Visi

Menghasilkan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Indonesia yang beretika dan berbudi luhur sesuai dengan standar nasional dan berwawasan internasional.

Misi

1. Memandu dan memantau institusi penyelenggara program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Konservasi Gigi dalam

menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

2. Memandu dan memantau PPDGS Konservasi Gigi dalam proses pencapaian standar lulusan dan penjaminan mutu pendidikan dan lulusan.
3. Membina PPDGS Konservasi Gigi dalam mengembangkan standar pendidikan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesetaraan nasional.
4. Membina PPDGS Konservasi Gigi dalam menetapkan kebijakan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut khususnya bidang konservasi gigi spesialistik.
5. Mengevaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi serta mengendalikan dan menjamin mutu lulusan.

Nilai dan Tujuan Pendidikan

Secara umum standar pendidikan ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi dokter gigi di Indonesia, khususnya dalam pengetahuan dan keterampilan klinis di bidang konservasi gigi. Secara khusus untuk menghasilkan lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang memiliki peran, sebagai:

1. *Professional (Professional)*
 - a. Menjalankan praktik konservasi gigi spesialistik dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku.
 - b. Memberikan pelayanan konservasi gigi spesialistik yang bermutu dengan penuh integritas, kejujuran, dan perikemanusiaan secara professional.
 - c. Memperlihatkan perilaku personal dan interpersonal yang berbudi luhur.
 - d. Mengembangkan kemampuan profesionalisme di bidang konservasi gigi spesialistik melalui pendidikan berkelanjutan formal atau non formal di dalam dan di luar negeri.
2. *Penyedia dan pengelola pusat perawatan gigi (Dental Health Provider)*
 - a. Penyedia dan/pengelola pusat pelayanan kesehatan gigi mulut secara intradisiplin dan multidisiplin dalam menyelesaikan masalah konservasi gigi spesialistik.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi mulut konservasi gigi spesialistik melalui penerapan prinsip manajemen praktik, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- 3. Ilmuwan/Pendidik (*Scientist/Lecturer*)
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan konservasi gigi spesialistik secara komprehensif dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan ilmiah dan pengetahuan klinis yang relevan.
 - b. Berkecimpung dan ahli dalam bidang ilmu dan klinis konservasi gigi spesialistik.
 - c. Berperan sebagai pendidik yang berorientasi pada dunia pendidikan konservasi gigi spesialistik.
- 4. Klinisi Konservasi Gigi Spesialistik (*Clinical Specialist/Practitioner in Conservative Dentistry*)
 - a. Melaksanakan pelayanan konservasi gigi spesialistik sesuai kaidah keilmuan untuk menyelesaikan masalah kompleks yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kesehatan jaringan gigi dan periradikuler.
 - b. Menerapkan dan mengevaluasi tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan regeneratif konservasi gigi spesialistik.
 - c. Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu dan teknologi mutakhir kedokteran gigi klinik dalam pelayanan konservasi gigi spesialistik.
 - d. Bekerjasama intradisiplin maupun interdisiplin secara profesional dalam tim dengan bidang spesialistik lain.
- 5. Konselor (*Councilor*)
 - a. Ahli dalam konseling/penyuluhan kepada personal, kelompok dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah konservasi gigi spesialistik yang terjadi di masyarakat secara intradisiplin dan multidisiplin.
 - b. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan menyalurkan pengetahuan, keterampilan dan ide kepada komunitas kedokteran gigi dan non kedokteran gigi baik secara lisan maupun tertulis.
- 6. Peneliti (*Researcher*)
 - a. Meneliti, membuat laporan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang konservasi gigi spesialistik.

- b. Mengevaluasi secara kritis konsep dan teori, penelitian ilmiah, literatur, produk/teknik hasil penelitian untuk kepentingan penelitian, pengembangan praktik dan keilmuan bidang konservasi gigi spesialistik.

Tujuan penyusunan buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi adalah untuk:

1. Membuat pedoman penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi di Indonesia dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Membuat panduan dalam menyusun materi Uji Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi sehingga dapat menghasilkan mutu lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang berstandar dan setara secara nasional.
3. Membuat panduan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelayanan kesehatan di bidang konservasi gigi spesialistik pada Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut (RSKGM) dalam upaya meningkatkan pelayanan konservasi gigi spesialistik kepada masyarakat.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Manfaat standar pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi adalah sebagai dasar bagi PPDGS Konservasi Gigi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB II
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 SPESIALIS KONSERVASI GIGI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi sebagai acuan utama dalam penetapan standar isi, standar proses dan standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan, standar pembiayaan pembelajaran.

Program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi diharapkan menghasilkan profil lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi sebagai profesional, klinisi, penyedia dan pengelola pusat perawatan gigi, ilmuwan/pendidik, konselor dan peneliti seperti diuraikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Profil dan Deskripsi Profil Lulusan

Profil	Deskripsi
Profesional	Dokter gigi spesialis konservasi gigi yang mampu menerapkan IPTEK dalam memberikan pelayanan konservasi gigi spesialistik kepada masyarakat sesuai kaidah keilmuan, etika dan hukum yang berlaku.
Klinisi	Dokter gigi spesialis konservasi gigi yang mampu melaksanakan pelayanan konservasi gigi spesialistik sesuai kaidah keilmuan untuk menyelesaikan masalah kompleks yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kesehatan jaringan gigi dan periradikuler.
Penyedia dan pengelola pusat	Dokter gigi spesialis konservasi gigi yang mampu menyediakan dan mengelola

perawatan gigi	pelayanan kesehatan gigi mulut secara intradisiplin dan multidisiplin dalam menyelesaikan masalah konservasi gigi spesialistik.
Ilmuwan/Pendidik	Dokter gigi spesialis konservasi gigi yang memiliki keahlian dan berkecimpung dalam bidang ilmu dan klinis konservasi gigi spesialistik, dan dapat berperan sebagai pendidik yang lebih berorientasi pada dunia pendidikan.
Konselor	Dokter gigi spesialis konservasi gigi yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan ahli dalam konseling/penyuluhan kepada personal, kelompok dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah konservasi gigi spesialistik yang terjadi di masyarakat secara intradisiplin dan multidisiplin.
Peneliti	Dokter gigi spesialis konservasi gigi yang memiliki keahlian dalam meneliti, membuat laporan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang konservasi gigi spesialistik.

Profil lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang harus dicapai, dirumuskan kedalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran merupakan penera atau alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Rumusan CP lulusan dalam Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan kedalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang diartikan sebagai berikut:

1. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
 - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensi lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi dirumuskan sebagai berikut :

Capaian Pembelajaran Sikap

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, kepercayaan/keyakinan, moral, dan etika;

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
11. memiliki sikap melayani (*caring*) dan empati kepada pasien dan keluarganya;
12. menjaga kerahasiaan profesi terhadap teman sejawat, tenaga kesehatan, dan pasien;
13. menunjukkan sikap menghormati hak otonomi pasien, berbuat yang terbaik (*beneficence*), tidak merugikan (*non maleficence*), tanpa diskriminasi, kejujuran (*veracity*) dan adil (*justice*);
14. menunjukkan sikap tanggung jawab menjaga kehormatan sebagai seorang Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi dengan cara meningkatkan keilmuan dan teknologi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEK di bidang spesialisik konservasi gigi; dan
15. menunjukkan kemampuan bekerja prosedural, serta bekerja sama dengan profesi lain berdasarkan etika profesi.

Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi harus memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut:

1. menguasai teori dan teori aplikasi kewirausahaan, hukum kesehatan, manajemen rumah sakit, bioetika, dan komunikasi terapeutik secara mendalam;
2. menguasai teori dan teori aplikasi metodologi dan psikologi pendidikan serta psikologi pasien secara mendalam;
3. menguasai teori dan teori aplikasi filsafat ilmu, metodologi penelitian, biostatistik, epidemiologi dan karya tulis ilmiah secara mendalam sebagai dasar dalam pembuatan tesis;
4. menguasai teori dan teori aplikasi komunikasi interpersonal, pemeriksaan fisik umum dan dental, serta pemeriksaan penunjang pada -kasus konservasi gigi spesialistik sebagai dasar diagnosis, pengisian rekam medik dan prosedur *informed consent* secara mendalam;
5. menguasai teori dan teori aplikasi biologi jaringan keras gigi, karies, anomali gigi dan farmakologi jaringan keras gigi sebagai dasar pencegahan, diagnosis dan perawatan penyakit dan kelainan jaringan keras gigi spesialistik dengan menggunakan material dan teknologi restorasi jaringan keras gigi secara mendalam;
6. menguasai teori dan teori aplikasi biologi jaringan pulpa dan periradikular, penyakit jaringan pulpa dan periradikular, dasar-dasar radiologi kedokteran gigi, farmakologi endodontik, pencegahan penyakit jaringan pulpa dan periradikular sebagai dasar diagnosis dan perawatan endodontik kasus konservasi gigi spesialistik dengan menggunakan material dan teknologi dalam endodontik mutakhir secara mendalam;
7. menguasai teori dan teori aplikasi konservasi gigi interdisiplin, kedaruratan bidang konservasi gigi, dan patologi klinik sebagai dasar penatalaksanaan kasus pada pasien kompromis medis secara mendalam;
8. menguasai teori dan teori aplikasi ilmu penyakit dalam, geriatrik dan THT sebagai dasar penatalaksanaan kasus konservasi gigi spesialistik secara umum;
9. menguasai teori dan teori aplikasi diskolorasi gigi, restorasi estetik dan fotografi dental sebagai dasar dalam penatalaksanaan kelainan estetik gigi secara mendalam;
10. menguasai teori dan teori aplikasi oklusi dan artikulasi sebagai dasar tatalaksana kelainan sistem stomatognati secara mendalam; dan

11. menguasai teori dan teori aplikasi trauma gigi dan dentoalveolar secara mendalam.

Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

1. mampu bekerja di bidang keahlian profesi konservasi gigi spesialisistik untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya di bidang konservasi gigi spesialisistik berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
3. mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argument atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum, melalui berbagai bentuk media yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya, baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang konservasi gigi spesialisistik, melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemitakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi Ikatan Konservasi Gigi Indonesia;
7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah, baik pada bidang profesi konservasi gigi spesialisistik, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
8. mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi konservasi gigi spesialisistik;

9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesi konservasi gigi spesialistik sesuai dengan kode etik profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi;
11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri, khususnya di bidang konservasi gigi spesialistik dan tim yang berada di bawah tanggung jawabnya;
12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi, khususnya di bidang konservasi gigi spesialistik atau pengembangan kebijakan nasional;
13. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesi, khususnya di bidang konservasi gigi spesialistik;
14. mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahlian, khususnya konservasi gigi spesialistik, berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesi, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
15. mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat; dan
16. mampu mengikuti perkembangan keilmuan dan keahlian profesi (*long life learner*), khususnya di bidang konservasi gigi spesialistik.

Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi harus memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:

1. menganalisis dan menyelesaikan masalah konservasi gigi spesialistik dengan memperhatikan faktor kewirausahaan, hukum kesehatan, manajemen rumah sakit, bioetika dan komunikasi terapeutik secara profesional;
2. menerapkan metodologi dan psikologi pendidikan, psikologi pasien di dalam proses belajar mengajar secara mandiri maupun tim;

3. melakukan penelitian untuk pengembangan IPTEK di bidang konservasi gigi spesialistik dengan menerapkan dasar metodologi penelitian, untuk ditulis dalam bentuk tesis dan dipublikasikan;
4. melakukan diagnosis, pengisian rekam medik dan prosedur *informed consent* kasus konservasi gigi spesialistik dengan memperhatikan dan menerapkan komunikasi interpersonal, pemeriksaan fisik umum dan dental, serta pemeriksaan penunjang pada pasien simulasi, model dan pasien secara mandiri sesuai standar baku;
5. melakukan penatalaksanaan perawatan karies, kerusakan/kelainan jaringan keras gigi, nyeri dentin, gangguan oklusi dan artikulasi, restorasi gigi preventif, kuratif, rehabilitatif dan pasca perawatan endodontik menggunakan material dan teknologi restorasi gigi melalui penerapan biologi jaringan keras gigi, kariologi, dan anomali gigi secara mandiri pada model dan pasien sesuai standar baku;
6. melakukan penatalaksanaan perawatan nyeri pulpa dan periradikuler, endodontik konvensional, endodontik bedah, endodontik regeneratif dan perawatan ulang endodontik menggunakan material dan teknologi endodontik mutakhir melalui penerapan dasar penyakit jaringan pulpa dan periradikuler, farmakologi endodontik, pencegahan penyakit jaringan pulpa dan periradikuler dengan merujuk pada interpretasi radiografi dental dan/atau *CBCT* secara mandiri pada model dan pasien sesuai standar baku;
7. melakukan penatalaksanaan perawatan penyakit endo-perio, endo-orto, endo-prosto, endo-bedah mulut dan pasien dengan kompromis medis melalui penerapan ilmu konservasi gigi interdisiplin, kedaruratan bidang konservasi gigi, dan patologi klinik secara mandiri maupun multidisiplin berdasarkan standar baku;
8. melakukan penatalaksanaan kasus konservasi gigi spesialistik dengan mempertimbangkan penyakit sistemik, geriatrik dan THT secara mandiri sesuai standar baku;
9. melakukan penatalaksanaan kelainan dan gangguan estetika gigi dengan menggunakan analisis *smile design*, perawatan bleaching, restorasi veneer direk dan indirek, fotografi dental dan *CAD-CAM* secara mandiri pada model dan pasien sesuai standar baku;

10. melakukan penatalaksanaan perawatan trauma dentoalveolar, fraktur mahkota, fraktur akar dan endodontik gigi trauma secara mandiri pada model dan pasien sesuai standar baku; dan
11. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa perawatan restorasi gigi, endodontik konvensional, dan penyuluhan di bidang konservasi gigi kepada pasien secara mandiri sesuai standar baku.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok seperti dijabarkan pada tabel 2. Tingkat kompetensi ketrampilan khusus harus mencapai tingkat keterampilan level 4 (*Does*) menurut *Clinical Competence of Miller's Pyramid*.

Program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi ditempuh dalam 6 (enam) semester. Beban belajar mahasiswa PPDGS KG minimal 36 sks ditambah kompetensi lainnya maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari mata kuliah unggulan, muatan lokal dan elektif (jumlah maksimal keseluruhan 47 sks), serta harus memberikan isi pembelajaran minimal seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Mata Kuliah, Keluasan dan Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran dan SKS

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
1	Profesionalisme	Bioetika Hukum Kesehatan Manajemen Rumah Sakit	teori dan teori aplikasi analisis	2

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Komunikasi terapeutik		
		Kewirausahaan		
2	Keterampilan mendidik	Metodologi Pendidikan	teori dan teori aplikasi	1
		Psikologi Pendidikan	menerapkan	
		Psikologi Pasien		
3	Jaringan Keras Gigi	Biologi Jaringan Keras Gigi	teori dan teori aplikasi	2
		Karies		
		Anomali Gigi		
		Diagnosis Penyakit dan Kelainan Jaringan Keras Gigi		
		Pencegahan Penyakit dan Kelainan Jaringan Keras Gigi		
		Material dan Teknologi Restorasi Jaringan Keras Gigi		
		Farmakologi Jaringan Keras Gigi		
4	Jaringan Pulpa dan Periradikuler	Biologi Jaringan Pulpa dan Periradikuler	teori dan teori aplikasi	2
		Penyakit/Kelainan Jaringan Pulpa dan Periradikuler		
		Pencegahan Penyakit/Kelainan Jaringan Pulpa dan Periradikuler		
		Perawatan Penyakit/Kelainan Jaringan Pulpa dan Periradikuler/ (Perawatan Endodontik)		
		Dasar-dasar Radiologi		

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Kedokteran Gigi		
		Material dan Teknologi Dalam Endodontik		
		Farmakologi Endodontik		
5	Ilmu Kedokteran Gigi Terintegrasi	Konservasi Gigi-interdisiplin	teori dan teori aplikasi	1
		Kedaruratan di bidang Konservasi Gigi		
		Patologi Klinik		
		Kompromis Medis		
6	Ilmu Kedokteran Terintegrasi	Ilmu Penyakit Dalam	teori dan teori aplikasi	1
		Geriatric		
		Telinga Hidung Tenggorokan		
7	Metodologi Penelitian	Biostatistik	teori dan teori aplikasi	2
		Metodologi Penelitian		
		Filsafat Ilmu		
		Epidemiologi		
		Karya Tulis Ilmiah		
8	Konservasi Gigi Estetik	Diskolorasi Gigi	teori dan teori aplikasi	1
		Restorasi Estetik		
		Fotografi Dental		
9	Sistem Stomatognati	Oklusi	teori dan teori aplikasi	1
		Artikulasi		
10	Trauma Gigi	Trauma Gigi	teori dan teori aplikasi	1
		Trauma Dentoalveolar		
11	Diagnostik Oral	Komunikasi Interpersonal (Anamnesis)	menerapkan dan mengevaluasi	3
		Pemeriksaan Fisik Umum dan Dental (Pemeriksaan Obyektif)		
		Pemeriksaan Penunjang		

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
		Diagnosis, Prognosis dan Rencana Perawatan		
		Rekam Medis		
		<i>Informed consent</i>		
12	Perawatan Jaringan Keras Gigi	Restorasi Gigi Preventif	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Restorasi Gigi Kuratif		
		Restorasi Gigi Rehabilitatif		
		Restorasi Gigi Pasca Perawatan Endodontik		
		<i>Occlusal Adjustment</i>		
		Radiografi Intraoral		
		Tatalaksana Nyeri Dentin		
13	Perawatan Jaringan Pulpa dan Periradikuler	Perawatan Endodontik Konvensional	menerapkan dan mengevaluasi	4
		Perawatan Endodontik Bedah		
		Perawatan Endodontik Regeneratif		
		Perawatan Ulang Endodontik		
		Radiologi Dental		
		<i>Cone Beam Computed Tomography (CBCT)</i>		
		Tatalaksana Nyeri Pulpa dan Periradikuler		
14	Perawatan Konservasi Gigi Spesialistik Interdisiplin	Endo-Perio	menerapkan dan mengevaluasi	2
		Endo-Prosto		
		Endo-Orto		
		Endo-Bedah Mulut		
		Tatalaksana Pasien Kompromis Medis		
15	Perawatan	Bleaching Gigi	menerapkan	2

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Bahan Kajian (KL)	Tingkat Kedalaman (KD)	SKS
	Gangguan Estetik Gigi	Restorasi Veneer Direk	dan mengevaluasi	
		Restorasi Veneer Indirek		
		<i>Computer-Assisted Design - Computer-Assisted Machining</i>		
		<i>Smile Design</i>		
16	Perawatan Trauma Gigi dan Dentoalveolar	Perawatan Fraktur Mahkota	menerapkan dan mengevaluasi	2
		Perawatan Fraktur Akar		
		Perawatan Endodontik Pada Gigi Trauma		
		Tatalaksana Trauma Dentoalveolar		
17	Tesis	Proposal Usulan Penelitian	menciptakan	4
		Studi Literatur		
		Metodologi Penelitian		
		Penelitian		
		Seminar Hasil Penelitian		
		Penulisan Karya Tulis Ilmiah		
		Publikasi Ilmiah		
18	Pengabdian Masyarakat	Restorasi Gigi	menerapkan dan mengevaluasi	1
		Perawatan Endodontik		
		Penyuluhan di bidang Konservasi Gigi		
			Total	36

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses harus mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri dari sifat:

- a. interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. tematik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. efektif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar

individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan

- i. berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran :

- a. Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi serta RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Rencana pembelajaran semester (RPS) memuat sebagai berikut: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Proses pendidikan dilaksanakan dengan strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa berdasarkan masalah kesehatan (*problem based learning*) perorangan, keluarga dan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif serta terstruktur dan sistematis dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa dan dosen.

- b. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum serta dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
 - c. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) dengan karakteristik yang telah dijabarkan pada poin karakteristik proses pembelajaran pada poin 1 (satu) standar proses pembelajaran.
 - d. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Beban Belajar Mahasiswa
- a. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi paling lama 8 (delapan) semester, atau 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa 36-47 sks (termasuk beban SKS mata kuliah unggulan, muatan lokal dan elektif).
 - b. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
 - c. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. Masa studi dan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Standar rumah sakit pendidikan untuk pelaksanaan PPDGS Spesialis Konservasi Gigi harus merupakan RSGM Pendidikan dan/atau RS Umum Pendidikan yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jenis dan kriteria Rumah Sakit Pendidikan adalah:

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) dan/atau rumah sakit umum kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi.

2. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

Dalam penyelenggaraan profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, rumah sakit pendidikan utama dapat membentuk jejaring rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi.

F. STANDAR DOSEN

Dosen pada program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi dapat berasal dari Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi Fakultas Kedokteran Gigi dan RSKGM.

Kriteria dosen harus sebagai berikut :

1. dokter gigi subspecialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun,
2. doktor yang relevan dengan program studi kedokteran gigi dan lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.

Rasio dosen terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus 1 : 3 (satu banding tiga).

G. STANDAR TENAGA PENDIDIKAN

Tenaga kependidikan adalah tenaga non dosen yang membantu kelancaran tugas dosen dalam bidang administrasi dan proses belajar mengajar. Kriteria tenaga kependidikan adalah:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
3. Tenaga kependidikan wajib mengikuti program pengembangan yang diselenggarakan oleh IPDG sesuai dengan kebutuhan.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi dilaksanakan oleh universitas dan program studi spesialis konservasi gigi melalui seleksi bersama. Kriteria penerimaan calon mahasiswa adalah :

1. Peserta didik adalah dokter gigi yang telah teregistrasi (STR).
2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi terdiri atas:
 - a. tes potensial akademik (*Scholastic academic test*);
 - b. tes bahasa Inggris dan atau TOEFL/IELTS/ACCEPT;
 - c. psikotes;
 - d. tes kemampuan bidang ilmu konservasi gigi (uji teori);
 - e. tes ketrampilan klinik bidang ilmu konservasi gigi (uji praktik); dan
 - f. persyaratan yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara pendidikan.
3. Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi dapat melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.
4. Jumlah penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan rasio dosen PPDGS Konservasi Gigi.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana harus meliputi sebagai berikut :

1. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
2. Ruang laboratorium memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rumah sakit pendidikan, menyediakan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan.
4. Kriteria sarana dan prasarana pada rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sarana pembelajaran pendidikan profesi pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem informasi rumah sakit;
 - b. teknologi informasi;
 - c. sistem dokumentasi;
 - d. audiovisual;
 - e. buku;
 - f. buku elektronik;
 - g. repositori;
 - h. peralatan pendidikan;
 - i. peralatan laboratorium keterampilan;
 - j. media pendidikan; dan
 - k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran.

Sarana pembelajaran dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.

2. Prasarana

Prasarana pembelajaran pendidikan profesi fakultas kedokteran dan kedokteran gigi paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan

Lahan harus berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Bangunan

Bangunan memiliki kriteria:

- 1) standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- 2) memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
- 3) instalasi listrik dan air yang memadai;
- 4) pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bangunan paling sedikit terdiri atas:

- 1) ruang kuliah;
- 2) ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil;
- 3) ruang jaga mahasiswa;
- 4) ruang praktikum atau laboratorium;
- 5) ruang keterampilan klinis;
- 6) ruang komputer;
- 7) ruang dosen;
- 8) ruang pengelola pendidikan;
- 9) perpustakaan;
- 10) penunjang kegiatan kemahasiswaan.

J. STANDAR PENGELOLAAN

Standar pengelolaan pembelajaran harus meliputi sebagai berikut :

1. Pengelola program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi adalah program studi pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi fakultas kedokteran gigi yang didasarkan pada prinsip tata kelola

yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Fakultas kedokteran gigi pengelola program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi membuat prosedur operasional standar yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis dan operasional.
3. Fakultas kedokteran gigi pengelola program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi memiliki sistem penganggaran melaksanakan analisis realisasi anggaran dan menyampaikan laporan keuangan audit kepada pemangku kepentingan terkait.
4. Fakultas kedokteran gigi pengelola program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi menerapkan system penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu fakultas kedokteran gigi secara berkelanjutan.
5. Fakultas kedokteran gigi pengelola program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi menyampaikan laporan kinerja program studi minimal melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan harus meliputi sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Permenristekdikti.
2. Biaya penyelenggaraan PPDGS Konservasi Gigi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat/universitas/fakultas kedokteran gigi/rumah sakit pendidikan, dan/atau dana hibah dari pihak lain/masyarakat.
3. PPDGS Konservasi Gigi menyusun perencanaan dan alokasi dana untuk program pendidikan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, biaya perawatan, dan lain-lain secara transparan dan terjangkau dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah, serta melaporkannya

kepada pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan pimpinan fakultas.

5. Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
6. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit meliputi gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.
7. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan dapat diperoleh antara lain dari: hibah yang tidak mengikat, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni, filantropi, dan/atau kerja sama dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

L. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian harus meliputi sebagai berikut :

1. Standar penilaian program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi meliputi penilaian pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme dengan menggunakan :
 - a. rubrik;
 - b. portofolio (*logbook*);
 - c. *Multi Discipilin Examination (MDE)*;
 - d. *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)*; dan
 - e. *Student Oral Case Analysis (SOCA)*.
2. Standar penilaian pada akhir program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi dilakukan dengan ujian komprehensif setelah menyelesaikan ujian tesis.
3. Setiap peserta program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi dalam masa pendidikannya wajib melaksanakan publikasi ilmiah dalam bentuk presentasi nasional dan internasional serta publikasi jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi.
4. Setiap peserta yang telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang

ditargetkan oleh program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi berhak mendapatkan gelar Spesialis Konservasi gigi (SpKG).

5. Setiap peserta yang telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium Konservasi Gigi Indonesia melalui Badan Penguji Nasional Konservasi Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian harus meliputi sebagai berikut :

1. Peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi wajib melakukan penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing.
2. Ruang lingkup penelitian sesuai dengan standar kompetensi spesialis konservasi gigi, peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi spesialis konservasi gigi.
3. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fakultas kedokteran gigi dan PPDGS harus memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
5. Pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran harus mendukung capaian pembelajaran.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat harus meliputi sebagai berikut:

1. Standar Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan konservasi gigi dan mendukung capaian pembelajaran.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi, sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh peserta didik.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan bekerja sama dengan IPDG terkait atau dengan Ikatan Konservasi Gigi Indonesia (IKORGI).
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dibawah bimbingan dosen PPDGS Konservasi gigi yang diberi penugasan oleh pimpinan institusi sesuai peraturan perundang-undangan.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dengan Program Studi Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus meliputi sebagai berikut:

1. Kontrak kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
2. Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- b. penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
- e. medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit pendidikan utama wajib memiliki kontrak kerja sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerja sama rumah sakit pendidikan utama paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. tanggung jawab bersama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. penelitian;
- g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
- h. kerja sama dengan pihak ketiga;
- i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- j. tanggung jawab hukum;
- k. keadaan memaksa;
- l. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- m. jangka waktu kerja sama; dan
- n. penyelesaian perselisihan.

Jejaring Rumah Sakit Pendidikan wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan.

Kontrak Kerja Sama tersebut paling sedikit memuat:

- a. tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. tanggung jawab bersama;

- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. penelitian;
- g. rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan;
- h. kerja sama dengan pihak ketiga;
- i. pembentukan komite koordinasi pendidikan;
- j. tanggung jawab hukum;
- k. keadaan memaksa;
- l. ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- m. jangka waktu kerja sama; dan
- n. penyelesaian perselisihan

Program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Standar pemantauan dan pelaporan harus meliputi sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
2. Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala sebagai bahan perbaikan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Fakultas Kedokteran Gigi menyampaikan laporan data penyelenggaraan pendidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis harus meliputi sebagai berikut :

1. RSKGM atau wahana pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi memberikan insentif kepada mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya.
2. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
3. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. RSKGM atau wahana pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi memberikan insentif kepada mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya.
5. Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa PPDGS Konservasi Gigi didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.
6. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Buku Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi telah selesai disusun berdasarkan pemikiran dan kesepakatan Kolegium Konservasi Gigi Indonesia. Buku ini digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO